



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7632-7644

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh
Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak
(Studi Di Kota Medan)

Veronika Pinem^{1✉}, Arief Wahyudi²

Universitas Negeri Medan

Email: veronikapinem1410@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak, peran Dinas Sosial dan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan dalam hal anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu menelaah pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penelantaran anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dengan informan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan di kantor lembaga perlindungan anak, Katim Bidang Rehabilitasi Sosial (anak dan lansia di luar panti) Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai korban penelantaran oleh orang tua maupun pihak yang tidak bertanggung jawab didapatkan setelah melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Pelaporan anak terlantar sulit dilakukan karena kurangnya kepedulian masyarakat Kota Medan terkait anak terlantar di jalanan. Sampai saat ini wilayah kota medan belum dapat dikatakan Kota layak anak. Pemerintah dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Satpol PP telah membuat berbagai program terkait anak terlantar. Meski demikian masyarakat Kota Medan enggan untuk terlibat sehingga sulit untuk meniadakan anak terlantar dalam mendapatkan hak-hak anak. Untuk itu sebaiknya program sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan di setiap daerah di Kota Medan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Penelantaran*

Abstract

This research aims to find out how legal protection is for children as victims of neglect by parents based on Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and what is the role of Child Protection Institutions, the role of the Social Service and the role of the Civil Service Police Unit in Medan City in terms of neglected children. This research is normative-empirical legal research, namely examining legal regulations in the implementation of legal protection against child neglect. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely Community Counselors at the child protection agency office, Head of the Social Rehabilitation Team (children and elderly outside the orphanage) of the Social Service and the Civil Service Police Unit in Medan City. Then the data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that legal protection for abandoned children as victims of neglect by parents or irresponsible parties is obtained after reporting to the authorities. Reporting abandoned children is difficult due to the lack of awareness of the people of Medan City regarding abandoned children on the streets. Until now, the Medan city area cannot be said to be a child-friendly city. In this case, the government, the Child Protection Agency, Social Services and Satpol PP have created various programs related to neglected children. However, the people of Medan City are reluctant to get involved, making it difficult to eliminate neglected children from obtaining children's rights. For this reason, socialization and education programs should be carried out regularly involving all community organizations in every region in Medan City.

Keywords: *Protection, Children, Neglect*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan fundamental hukum yang bertujuan dalam menghadirkan keadilan, menjamin kemaslahatan masyarakat melalui peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip dasar dari demokrasi hukum adalah jaminan kesetaraan hukum bagi semua warga negara (Jurdi, 2019).

Anak sebagai generasi muda bangsa, membutuhkan perlindungan hukum karena perkembangan fisik dan mental mereka masih belum sempurna dibandingkan dengan orang dewasa. Tujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak agar menjamin bahwa hak dan kebebasan mereka terjaga (Dharsono, 2021).

Menurut Maulana Hasan Wadang (dalam Al-ulya, 2021: 3) upaya dalam melindungi dan mensejahterakan anak diwujudkan dengan adanya peraturan perundangan dan kelembagaan, hak anak bukan hanya mendapat pengamatan di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga layak mendapat kehidupan beragama, anak dilindungi dengan cara hukum dan sosial yang tumbuh menjadi anggota masyarakat yang patriotik dan sukses.

Intisari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Hak Anak, Prinsip Perlindungan Anak, Kewajiban Anak, Perlindungan Khusus dan Ketentuan Pidana. Berikut kepentingan-kepentingan anak pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak yaitu :

1. Berhak atas keberlangsungan hidup;
2. Berhak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Berhak berpartisipasi;
5. Hak untuk kebebasan;
6. Hak mendapat perawatan;
7. Hak mendapat pengasuhan;
8. Hak memanfaatkan waktu;
9. Hak mendapat kesehatan dan kesejahteraan;
10. Hak mendapat pendidikan dan kebudayaan.

Tanggung jawab seorang anak termasuk hormat pada orang tua dan instruktornya, mengasihi dan menyayangi keluarga, menunjukkan rasa hormat kepada tanah air dan semua orang, beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, dan bersikap etis dan sopan. (Tang, 2016: 99)

Semua anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak dilindungi dari kesewenang-wenangan, hak ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menuntut adanya perhatian khusus terhadap masalah ini. (Aryani, 2016: 8).

Perlindungan bagi anak terlantar sudah ada pada Pasal 34 angka (1) UUD NRI 1945 yaitu "Orang miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara". Maksudnya negara wajib menjaga dan melindungi anak dari perlakuan salah (Putra.Hendi.S, 2020: 22).

Melindungi hak-hak anak untuk hidup, dan mengalami pertumbuhan, serta ikut ambil bagian dalam masyarakat berdasarkan kualitas yang melekat pada diri mereka adalah tujuan mendasar dari kebijakan perlindungan anak. Dan untuk memastikan bahwa anak-anak bangsa ini aman dari bahaya, baik fisik maupun mental, agar bisa menjadi bagian dari masyarakat yang kreatif.

Berlandaskan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak singkatnya mengatakan kalau "pengabaian, pelecehan, atau kekerasan dalam bentuk apa

pun (baik fisik, psikologis, seksual, atau lainnya), serta perampasan kebebasan secara sewenang-wenang". (Maulia and Saptatiningsih, 2020).

Secara teori, penelantaran ialah tindakan sengaja ataupun tidak sengaja yang menghilangkan kebutuhan dasar seorang anak (pakaian, makanan, tempat tinggal).

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak yang termasuk pada tindakan atau perbuatan penelantaran yakni:

1. Perilaku yang menyebabkan kebutuhan emosional, psikologis, spiritual, dan sosial anak tidak terpenuhi. (Pasal 1 butir 6).
2. Kegagalan yang disengaja untuk memenuhi tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, atau penanganan yang tepat untuk anak (Pasal 13 ayat (1) huruf c).
3. Perbuatan yang mengakibatkan ditinggalkannya seseorang di lingkungan rumah tangga, padahal terdapat kewajiban untuk mengurus nyawa, pemeliharaan terhadap orang tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 9 ayat 1).

Penelantaran anak akan dilakukan oleh orang tua yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga anak menjadi korban penelantaran yang diabaikan dan tidak dilindungi.

Terdapat beberapa pelanggaran terhadap anak dilihat dari banyaknya anak yang mendapat pemberlakuan yang buruk misalnya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect* (Yoon, 2014: 30). Istilah penelantaran anak menggambarkan tindakan dan kelambanan orang tua yang gagal mendukung anak-anak mereka secara memadai saat mereka tumbuh dan berkembang. Anak tersebut ditelantarkan, terputus dari dukungan keluarga, dan kehilangan kebutuhan dasar termasuk makanan, pakaian, dan perhatian medis. (Eleanora *et al.*, 2021: 53)

Penelantaran anak adalah perbuatan orangtua atau keluarga yang tidak menghadirkan rasa nyaman bagi anak. Keadaan ini adalah sebuah perilaku diskriminatif terhadap anak karena secara sosial anak ditelantarkan dijalanan (Rezeki, 2019: 4).

Anak terlantar dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2014 singkatnya ialah setiap anak yang kebutuhan emosional, psikologis, spiritual, atau sosialnya tidak terpenuhi dianggap diabaikan

Artinya, anak terlantar ialah anak yang kepentingan fisiknya seperti pangan, sandang, dan kesehatan tidak terpenuhi. Kebutuhan spritual mereka tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan kasih sayang, rasa aman, serta pendidikan yang layak, dan kebebasan kelompok tersebut terkait memeluk agama tanpa dipaksa. Selanjutnya kebutuhan sosial yang harus dipenuhi adalah lingkungan yang baik bagi mereka untuk berinteraksi dengan

masyarakat dan menerima ajaran yang baik dari masyarakat agar menjadi manusia yang bermoral dan cerdas dalam kehidupan bermasyarakat (Santriati, 2020)

Pada tahun 2022, terdapat 16.106 kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia, menurut data yang tercatat di Simfoni PPA, sebuah basis data daring untuk perlindungan perempuan dan anak. Penelantaran anak di Indonesia, menurut data statistik diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial per 15 Desember 2020, berdampak pada 67.368 orang. Selain itu, 371 kejadian penelantaran dilaporkan terjadi di Kota Medan antara tahun 2020 dan 2023, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan Gugus Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Karena penelantaran anak masih menjadi masalah, kita harus berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak dari bahaya, terutama di tangan orang tua mereka.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran Anak Tahun 2019-2022

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2019		11.057
2	2020	Kekerasan, Eksploitasi, dan	221
3	2021	Penelantaran	3.239
4	2022		1589
Jumlah			16.106

Sumber: <https://mimbarumum.co.id>

Pada tahun 2020 sampai dengan agustus 2023 berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Medan dan Satgas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) menemukan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Kasus Penelantaran Anak Dinas Sosial dan PPPA Kota Medan Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Perkara	Jumlah
1.	2020		127
2.	2021	Penelantaran Anak	95
3.	2022		69
4.	2023		80
Jumlah			371

Sumber: <https://medan.tribunnews.com>

Contoh kasus nyata yang peneliti temukan pada saat observasi di aksara tepatnya di lampu merah Jalan Prof. H.M Yamin, Sidorejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masih ada anak-anak yang terbilang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Hak sebagai anak direnggut oleh keadaan yang membuat mereka harus mengemis dan mengamen untuk memenuhi kehidupan mereka. Ada sekitar 10 anak yang berbeda jenjang usianya yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan mereka harus mengamen untuk memiliki uang jajan dan makan. Berangkat dari pagi anak-anak tersebut untuk mengamen dan mengemis dan pulang hingga sore hari.

Fenomena kekerasan dan penelantaran anak bukan hal baru lagi yang kita temui di setiap Kota di Indonesia. Fakta yang sangat nyata adalah kenyataan bahwa ada banyak sekali anak yang butuh akan perhatian orang tua yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dan tidak memiliki tempat untuk pergi atau sesuatu yang berarti dalam hidup mereka (Lestari, 2018).

Program 'Pendidikan Ramah Anak' dapat diimplementasikan oleh para pendidik, terutama mereka yang bekerja di bidang pendidikan, sebagai bagian dari inisiatif melindungi anak supaya menecilkkan penelantaran dan kejahatan terhap anak. Sebagai seorang guru kewarganegaraan, seseorang harus menanamkan nilai-nilai moral dan mempromosikan hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak-anak. Menanamkan rasa tanggung jawab, rasa aman, dan rasa hormat kepada anak-anak sejak usia dini, serta menyediakan lingkungan rumah dan sekolah yang aman bagi mereka, akan sangat membantu dalam mencegah kekerasan dan penelantaran. (Tang, 2016).

Dari realita yang kita lihat, jumlah anak terlantar di kota medan masih memerlukan perhatian dan perlindungan termasuk melalui masyarakat ataupun melalui pemerintah dan Lembaga yang terkait dalam penelantaran anak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Medan)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Morrisan (2019:23) penelitian kualitatif menguraikan dan menjelaskan fenomena apa yang dilihat. Metode deskriptif kualitatif berusaha memberikan gambaran dari temuan dan fakta dalam penelitian dengan membuat deskripsi berupa kata-kata (Muhaimin, 2020). Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis

dan mendeskripsikan penemuan dan fakta dari obyek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak terlantar secara internasional diatur dalam konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention on Rights of The Child*), yang memuat ketentuan mengenai kewajiban setiap negara untuk membuat peraturan mengenai perlindungan anak dengan maksud memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu negara Indonesia mewujudkannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Anak terlantar adalah salah satu faktor yang akan merusak generasi muda bangsa, anak terlantar yang tersebar di wilayah Kota Medan. Dengan latar belakang ekonomi yang tidak memadai orangtua dengan tidak segan untuk menelantarkan anaknya, ataupun menyuruh anaknya untuk mengemis hanya untuk makan sehari-hari anak tersebut. Saat ini perlakuan terhadap anak sangat miris dalam hal mendapat keseimbangan antara hak dan kewajiban anak. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita masyarakat terkait pentingnya melindungi anak sebagai kewajiban negara dalam menjamin keadilan bagi setiap anak, berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak diatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran hak anak sebagai berikut:

1. Memberikan pengobatan secara cepat dan tepat, baik pengobatan fisik, mental, dan sosial.
2. Mendampingi anak saat berobat sampai pulih
3. Memberikan bantuan sosial terhadap anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi proses peradilan.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar orangtua, keluarga atau orang lain yang bukan keluarga anak, maka lembaga atau dinas yang mewakili masyarakat dan negara dapat mengajukan laporan ganti rugi dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran Lembaga Perlindungan Anak, Peran Dinas Sosial Dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai pengurangan tindak penelantaran akan memberi manfaat bagi lingkungan masyarakat dan juga negara. Setelah anak terlantar mendapat kembali hak dan kewajibannya maka mereka bisa berpikir untuk dapat mengembangkan ide-ide melalui bangku persekolahan. Bukan hanya masyarakat yang akan merasakan kreativitas anak tersebut bahkan negara juga merasakan manfaat dari SDM yang akan diciptakan generasi muda nantinya.

Hal ini tentu saja akan meningkatkan sumber daya manusia karena anak-anak tersebut bisa mendapat kembali pendidikan dan meningkatkan cara pikir yang memiliki kompetensi yang bisa berlomba dengan anak-anak di negara lain. Namun hingga saat ini anak terlantar belum sepenuhnya mendapat hak dan kewajiban mereka, karena masih minimnya kesadaran dan pemahaman orang tua dan masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.

Oleh sebab itu perlunya peran dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat. Seperti Lembaga Perlindungan Anak adalah salah satu lembaga masyarakat dibawah naungan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memiliki peran dalam melindungi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dongan Nauli Siagian, S.H selaku wakil ketua bidang advokasi dan reformasi hukum, beliau mengatakan bahwa: Peran kita sebagai Lembaga Perlindungan Anak adalah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena LPA merupakan lintas sektoral yang belum memiliki rumah anak. Jadi Pihak LPA hanya sebagai perpanjangan tangan pengadilan adanya anak jalanan, untuk penanganan selanjutnya mereka berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga DP3A dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak.

Program yang LPA lakukan adalah program sosialisasi ke desa-desa, sudah sekitar 1380 desa di 6 kabupaten sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mungkin sebagian masyarakat sudah mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan orangtua. Namun masih ada juga masyarakat yang memang tidak mau melaksanakan nya, cara berpikirnya hanya ingin mendapatkan uang saja, karena itulah ada anak-anak yang mengemis di jalanan.

Upaya yang bisa dilakukan Lembaga Perlindungan Anak adalah mereka kawal betul anak tersebut, mereka memanggil orangtua dari si anak dan melakukan mediasi terhadap orangtuanya, jika orangtuanya tidak mau datang untuk di mediasi maka pihak LPA akan menyerahkan anak tersebut ke Polisi agar di tindak lanjuti.

Begitu juga dengan Dinas Sosial yang juga sangat memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Selaku katim Bidang Rehabilitasi Sosial beliau menyampaikan bahwa: Peran Rehabilitasi Sosial dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran adalah dengan melakukan assesmen awal, scan eyerish, lalu membuat laporan ke polisi, jika masih ada keluarga dari si anak maka dilakukan reunifikasi dan terminasi. Selain itu kita buat surat rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial anak di luar panti dan di dalam panti untuk anak tersebut bisa mendapat tempat yang layak. Selain itu Dinas Sosial juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan tempat tinggal bagi anak terlantar.

Program yang Dinas Sosial lakukan dalam mencegah terjadinya penelantaran anak adalah dengan sosialisasi ke masyarakat baik dalam bentuk online maupun secara langsung tentang dampak melakukan penelantaran sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya peran Satpol PP yang juga sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emmy Junni Wati selaku staff umum di bagian Tibum, beliau mengatakan bahwa: Satpol PP berperan sebagai pendamping atas wewenang yang diberikan Dinas Sosial dalam menertibkan anak-anak jalanan. Satpol PP dalam hal anak terlantar hanya melakukan pengawasan dan penertiban anak jalanan, untuk tahap perlindungan mereka serahkan ke dinas sosial.

Dengan membawa anak terlantar ke panti tentu anak akan mendapatkan haknya untuk hidup layak, dan mendapat perawatan yang layak juga. Pada dasarnya salah satu tujuan hukum sesuai yang digagas oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan hukum. Setelah mendapat perlindungan hukum, maka anak terlantar berhak mendapat keadilan dari perlindungan tersebut. Keadilan tersebut didapatkan oleh anak yang berkaitan dengan perlindungan secara keseluruhan.

Hambatan dan Kendala Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Satpol PP dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

Berdasarkan hasil temuan wawancara dalam wawancara yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Satpol PP adapun yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar yaitu;

1. Lembaga Perlindungan Anak mengalami kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar karena kurangnya anggaran untuk membuat rumah panti anak. Dan adanya keterbatasan dari Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus penelantaran anak, maka dari itu LPA bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus penelantaran anak.
2. Dinas Sosial mengalami kendala dan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Karena jika ada pengaduan dari masyarakat agar anak terlantar ditempatkan di panti, maka Dinas Sosial tidak memiliki panti, oleh sebab itu akan menghambat proses penempatan anak terlantar tersebut.
3. Kendala yang dialami Satpol PP pada saat penjaringan gembel, pengemis dan anak jalanan belum sepenuhnya optimal, karena faktor internal dan eksternal dari pengemis, gembel dan anak jalanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dapat diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni dengan memberikan Penanganan yang instan, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Melakukan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan memberikan bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jika anak bermasalah dengan hukum maka diberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2. Peran Lembaga Perlindungan Anak adalah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk bisa melindungi anak dengan melakukan pendekatan terhadap anak terlantar, dan jika anak tersebut masih memiliki keluarga maka akan dimediasi keluarga tersebut. Dan apabila orang tuanya tidak mau tau tentang anak tersebut, maka pihak LPA akan melapor lagi ke polisi untuk ditindak lanjuti.

Peran Dinas Sosial Pada Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban penelantaran adalah dengan melakukan assesmen awal, scan eyerish, lalu membuat laporan ke polisi, jika masih ada keluarga dari si anak maka dilakukan reunifikasi dan terminasi. Selain itu di buat surat rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial anak di luar panti dan di dalam panti untuk anak tersebut bisa mendapat tempat yang layak.

Peran Satpol PP dalam memberikan Perlindungan terhadap anak terlantar adalah Satpol PP berperan sebagai pendamping atas wewenang yang diberikan Dinas Sosial dalam menertibkam anak-anak jalanan. Satpol PP dalam hal anak terlantar hanya melakukan pengawasan dan penertiban anak jalanan, untuk tahap perlindungan mereka serahkan ke dinas sosial.

3. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak adalah tidak memiliki tempat penampungan anak, LPA tidak memiliki rumah penampungan bagi anak jalanan, maka dari itu LPA serahkan anak tersebut ke Dinas Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial jika ada pengaduan dari masyarakat agar anak jalanan layak ditempatkan di panti maka dinas sosial tidak memiliki panti, itulah yang menghambat proses penempatan anak jalanan yang terlantar. Selanjutnya hambatan dan kendala yang dihadapi Satpol PP pasti ada pada saat penjaringan gembel, pengemis dan anak jalanan belum sepenuhnya optimal, karena faktor internal dan eksternal dari pengemis, gembel dan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ulya, A N A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", 2021
- Aryani, Nyoman Mas, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali", *Kertha Patrika*, 38.1 (2016), 1–14.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari, *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , Bahwa .;* 2021
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019)
- Lestari, Dwi Puji, „Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan

- Korban Kekerasan Anak”, *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2.2 (2018).
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, „Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), 10–16.
- Morissan, *Riset Kualitatif*, 2019
- Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia], Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]”, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Putra.Hendi.S, „PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BENGKULU Hendi Sastra Putra Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jalan Bali, Kampung Bali , Kecamatan Teluk Segara , Kota Bengkulu , Bengkulu, 5.1 (2020), 21
- Rezeki, Sri Putri, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orangtua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak).”, 2019, 1–20
- Ridzkia, Yudith, and Ian Dharsono, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berdasarkan Hukum Internasional”, 2021, 657–74
- Santriati, Amanda Tikha, „Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak”, *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2020), 1–13
- Tang, Ahmad, „98 | Hak-Hak Anak”, 35, 2016, 98–111
- Yoon, Carol, „Penanganan Kasus Anak Terlantar Oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 28–51
- Wahyudi, A., Hodriani., Siregar, F., Jamaludin., Yunita, S., Siagian, L., Nababan, R., Prayetno. (2022). *Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Proposal Skripsi)*. Percut Sei Tuan: Format Publishing.
- Wahyuni, F.R.F.M.W.S.J.L.H.S. *et al.* (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia] (2014) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]”, *UU Perlindungan Anak*, p. 48. Available at:

Smith, V. *et al.* (2017) *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan*, *Journal of Materials Processing Technology*.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.